

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 16 Juli 2019

Perihal : **PERBAIKAN JAWABAN TERMOHON** terhadap Perkara Nomor 36-13-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh **PEMOHON** (Partai Hanura Calon Anggota DPRD Kota Palembang Dapil 3 Provinsi Sumatera Selatan)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ARIEF BUDIMAN, S.S., S.Ip., MBA**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat 10310
Telp : (021) 3193-7223
Email : info@kpu.go.id

DITERIMA DARI	TERMOHON
NOMOR 36-13-06/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI :	Selasa
TANGGAL :	16 Juli 2019
JAM :	10.20 Wt

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 121/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum | 13. Ferdri Berdona, S.H |
| 2. Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H | 14. Pansauran Ramdani, S.H |
| 3. Dedy Mulyana, S.H., M.H | 15. Syafran Riyadi, S.H |
| 4. KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H | 16. Rd. Liani Afrianty, S.H |
| 5. Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H | 17. Elly Sunarya, S.H |
| 6. Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H | 18. Ani Yusriani, S.H |
| 7. Gian Budi Arian, S.H | 19. H. Sutikno, S.H., M.H |
| 8. Gilang Kautsar Kartabrata, S.H | 20. R. Tatang Rachman, S.H |
| 9. Candra Kuspratomo, S.H | 21. Fitri Aprilia Rasyid, S.H |
| 10. Ari Firman Rinaldi, S.H | 22. RR. Novaryana Laras D, S.H |
| 11. Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H | 23. Nurulita Fatmawardi, S.H |
| 12. Aditiya Yulian Wicaksono, S.H | |

ASLI

Kesemuanya adalah para Advokat pada **Kantor Hukum ABSAR KARTABRATA & REKAN**, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, Telp/fax (022) 7310332, Handphone: 087825680089, email: absar.pileg19@yahoo.com.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**
Dalam hal ini memberikan Jawaban **TERMOHON** dalam Perkara Nomor 36-13-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan **PEMOHON** Partai Hanura sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none">• Bawaslu• Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none">• KPU• Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none">• Sentra Gakkumdu• Pengadilan Negeri• Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none">• Bawaslu/Panwaslu

	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah **Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap antar akhir dalam proses Pemilu yaitu **setelah penghitungan suara**.
3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkaraperselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu". Karena muncul pertanyaan : "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?";
4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;

5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:

"...dst ... dst, UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya"

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan:

"Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara"

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

"... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst."

"Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud."

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, dinyatakan:

"Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian."

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara ekspilisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai "permohonan yang bersifat kualitatif", dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU 7/2017 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaran Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
- b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;
- c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan

kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya.

7. Bahwa pokok permohonan **PEMOHON** secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam pokok permohonan halaman 6 sampai dengan 8 pada pokoknya dinyatakan bila **PEMOHON** mendalilkan telah terjadi pelanggaran tidak sesuai pelaksanaan pemilu dengan ketentuan yang berlaku Lebih-lebih dari keseluruhan pokok permohonan **PEMOHON** sama sekali tidak termuat pokok persoalan terkait sengketa hasil Pemilu karena pokok permasalahan yang dipersoalkan **PEMOHON** seluruhnya hanya mempermasalahkan persoalan pelanggaran administrasi berupa tidak adanya surat suara Presiden dan Wakil Presiden serta formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota yang didalam kotak suara, Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Bawaslu;
8. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa pertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;

- Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON**;
- Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**;
- Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1.1 PROVINSI SUMATERA SELATAN

1.1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA PALEMBANG

1.1.2.1 DAPIL 3

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA PALEMBANG

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		DB 1	C1	
1.	HANURA	6.806	6.680	-126
2.	PKB	7.573	7.407	-166

Bahwa mengenai selisih suara di atas dapat **PEMOHON** jelaskan berdasarkan persandingan Model C1 dengan DAA1 sebagai berikut :

Tabel 2. PEROLEHAN SUARA PARTAI PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA PALEMBANG DAPIL 3

NO	KECAMATAN	KELOMPOK	TPS	PARTAI	JUMLAH	JUMLAH	SELISIH
					BERDASARKAN C1	BERDASARKAN DAA1	
1.	ILIR TIMUR III	8 ILIR	6	HANURA	29	28	-1
			21	HANURA	53	52	-1
			55	PKB	8	16	-8

		9 ILIR	29	PKB	9	61	-52
			41	HANURA	15	11	-4
		DUKU	10	HANURA	6	0	-6
			24	HANURA	10	6	-4
		KUTO BATU	14	HANURA	3	0	-3
2.	ILIR TIMUR II	2 ILIR	3	PKB	5	7	-2
			8	HANURA	14	13	-1
			50	HANURA	15	1	-14
		SUNGAI BUAH	31	PKB	1	8	-9
3.	ILIR TIMUR I	13 ILIR	10	PKB	13	19	-6

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai persandingan suara Partai di Kota Palembang di atas, dapat diuraikan menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pengurangan suara partai **PEMOHON** (HANURA) di TPS 06 Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir III yang berdasarkan formulir C1-DPRD Kab/Kota perolehan suara Partai **PEMOHON** (HANURA) adalah 29 suara, sedangkan berdasarkan formulir DAA-1 suara partai **PEMOHON** (HANURA) adalah 28 suara, dalil tersebut adalah **Tidak Benar**;

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan formulir salinan Model C1-DPRD Kab/Kota suara Partai **PEMOHON** (Hanura) yang benar adalah 28 suara

(Vide : T.002-PLG3-HANURA-36-13-06, T.004-PLG3-HANURA-36-13-06)

2. Bahwa telah terjadi pengurangan suara partai **PEMOHON** di TPS 21 Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir III yang berdasarkan formulir C1-DPRD Kab/Kota perolehan suara Partai **PEMOHON** adalah 53 suara, sedangkan berdasarkan formulir DAA-1 suara partai **PEMOHON** (HANURA) adalah 52 suara

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan formulir salinan Model C1-DPRD Kab/Kota suara Partai **PEMOHON** (Hanura) yang benar adalah 53 suara

(Vide : T.002-PLG3-HANURA-36-13-06, T.004-PLG3-HANURA-36-13-06)

3. Bahwa telah terjadi penambahan suara partai PKB di TPS 55 Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir III yang berdasarkan formulir C1-DPRD Kab/Kota perolehan suara Partai PKB adalah 8 suara, sedangkan berdasarkan formulir DAA-1 suara partai PKB adalah 16 suara,
 - **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan formulir salinan Model C1-DPRD Kab/Kota suara Partai PKB yang benar adalah 8 suara
4. Bahwa telah terjadi penambahan suara partai PKB di TPS 29 Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir III yang berdasarkan formulir C1-DPRD Kab/Kota perolehan suara Partai PKB adalah 9 suara, sedangkan berdasarkan formulir DAA-1 suara partai PKB adalah 61 suara
 - **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan kondisi yang ada untuk menjawab dalil **PEMOHON** perihal perolehan suara yang benar untuk saat ini tidak dapat dijawab dikarenakan alat bukti formulir Model C1 DPRD Kab/Kota berada di dalam kotak suara
5. Bahwa telah terjadi pengurangan suara partai **PEMOHON** (HANURA) di TPS 41 Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir III yang berdasarkan formulir C1-DPRD Kab/Kota perolehan suara Partai **PEMOHON** (HANURA) adalah 15 suara, sedangkan berdasarkan formulir DAA-1 suara partai **PEMOHON** (HANURA) adalah 11 suara, dalil tersebut adalah **Tidak Benar**;
 - **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan formulir salinan Model C1-DPRD Kab/Kota suara Partai **PEMOHON** (Hanura) perolehan suara yang benar adalah 11 suara
(Vide : T.002-PLG3-HANURA-36-13-06, T.004-PLG3-HANURA-36-13-06)
6. Bahwa telah terjadi pengurangan suara partai **PEMOHON** (HANURA) di TPS 10 Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir III yang berdasarkan formulir C1-DPRD Kab/Kota perolehan suara Partai **PEMOHON** (HANURA) adalah 6 suara, sedangkan berdasarkan formulir DAA-1

suara partai **PEMOHON** (HANURA) adalah 0 suara, dalil tersebut adalah **Tidak Benar**;

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan formulir salinan Model C1-DPRD Kab/Kota suara Partai **PEMOHON** (Hanura) perolehan suara yang benar adalah 6 suara

(Vide : T.002-PLG3-HANURA-36-13-06, T.004-PLG3-HANURA-36-13-06)

7. Bahwa telah terjadi pengurangan suara partai **PEMOHON** (HANURA) di TPS 24 Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir III yang berdasarkan formulir C1-DPRD Kab/Kota perolehan suara Partai **PEMOHON** (HANURA) adalah 10 suara, sedangkan berdasarkan formulir DAA-1 suara partai **PEMOHON** (HANURA) adalah 6 suara, dalil tersebut adalah **Tidak Benar**;

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan formulir salinan Model C1-DPRD Kab/Kota suara Partai **PEMOHON** (Hanura) perolehan suara yang benar adalah 10 suara

(Vide : T.002-PLG3-HANURA-36-13-06, T.004-PLG3-HANURA-36-13-06)

8. Bahwa telah terjadi pengurangan suara partai **PEMOHON** (HANURA) di TPS 14 Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir III yang berdasarkan formulir C1-DPRD Kab/Kota perolehan suara Partai **PEMOHON** (HANURA) adalah 3 suara, sedangkan berdasarkan formulir DAA-1 suara partai **PEMOHON** (HANURA) adalah 0 suara, dalil tersebut adalah **Tidak Benar**;

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan formulir salinan Model C1-DPRD Kab/Kota suara Partai **PEMOHON** (Hanura) perolehan suara yang benar adalah 3 suara

(Vide : T.002-PLG3-HANURA-36-13-06, T.004-PLG3-HANURA-36-13-06)

9. Bahwa telah terjadi penambahan suara partai PKB di TPS 3 Kelurahan 2 Ilir, Kecamatan Ilir II yang berdasarkan formulir C1-DPRD Kab/Kota perolehan suara Partai PKB adalah 5 suara, sedangkan berdasarkan formulir DAA-1 suara partai PKB adalah 7 suara, dalil tersebut adalah **Tidak Benar**;

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan formulir salinan Model C1-DPRD Kab/Kota suara Partai PKB perolehan suara yang benar adalah 7 suara

(Vide : T.002-PLG3-HANURA-36-13-06, T.004-PLG3-HANURA-36-13-06)

10. Bahwa telah terjadi pengurangan suara partai **PEMOHON** (HANURA) di TPS 8 Kelurahan 2 Ilir, Kecamatan Ilir II yang berdasarkan formulir C1-DPRD Kab/Kota perolehan suara Partai **PEMOHON** (HANURA) adalah 14 suara, sedangkan berdasarkan formulir DAA-1 suara partai **PEMOHON** (HANURA) adalah 13 suara, dalil tersebut adalah **Tidak Benar;**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan formulir salinan Model C1-DPRD Kab/Kota suara Partai **PEMOHON** (Hanura) perolehan suara yang benar adalah 14 suara

(Vide : T.002-PLG3-HANURA-36-13-06, T.004-PLG3-HANURA-36-13-06)

11. Bahwa telah terjadi pengurangan suara partai **PEMOHON** (HANURA) di TPS 50 Kelurahan 2 Ilir, Kecamatan Ilir II yang berdasarkan formulir C1-DPRD Kab/Kota perolehan suara Partai **PEMOHON** (HANURA) adalah 15 suara, sedangkan berdasarkan formulir DAA-1 suara partai **PEMOHON** (HANURA) adalah 1 suara

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan kondisi yang ada untuk menjawab dalil **PEMOHON** perihal perolehan suara yang benar untuk saat ini tidak dapat dijawab dikarenakan alat bukti formulir Model C1 DPRD Kab/Kota berada di dalam kotak suara

12. Bahwa telah terjadi penambahan suara partai PKB di TPS 31 Kelurahan Sungai Buah, Kecamatan Ilir II yang berdasarkan formulir C1-DPRD Kab/Kota perolehan suara Partai PKB adalah 1 suara, sedangkan berdasarkan formulir DAA-1 suara partai PKB adalah 8 suara

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan kondisi yang ada untuk menjawab dalil **PEMOHON** perihal perolehan suara yang benar untuk saat ini tidak dapat dijawab dikarenakan alat

bukti formulir Model C1 DPRD Kab/Kota berada di dalam kotak suara

13. Bahwa telah terjadi penambahan suara partai PKB di TPS 10 Kelurahan 13 Ilir, Kecamatan Ilir I yang berdasarkan formulir C1-DPRD Kab/Kota perolehan suara Partai PKB adalah 13 suara, sedangkan berdasarkan formulir DAA-1 suara partai PKB adalah 19 suara, dalil tersebut adalah **Tidak Benar;**

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan formulir salinan Model C1-DPRD Kab/Kota suara Partai PKB perolehan suara yang benar adalah 19 suara

(Vide : T.004-PLG3-HANURA-36-13-06, T.004-PLG3-HANURA-36-13-06)

14. Bahwa telah terjadi pelaporan warga dan permohonan untuk dilakukannya PSL (Pemungutan Suara Lanjutan) terhadap BAWASLU Kota Palembang dikarenakan adanya indikasi pelanggaran pemilu khususnya di kelurahan Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur II yang warganya masih banyak tidak menggunakan hak suaranya pada pemilihan berlangsung dikarenakan surat suara Presiden habis

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan pelaporan warga terhadap BAWASLU telah di respon dan pada tanggal 20 April 2019 dikeluarkan surat rekomendasi nomor 09/Bawaslu.Prov.SS.16.07/HM.02.00/IV/2019 yang ditujukan kepada PPK kecamatan Ilir Timur II untuk dilaksanakan Pemilihan Suara Lanjutan (PSL) sebanyak 68 TPS yang meliputi Kelurahan 1 Ilir, 2 Ilir, Lawang Kidul, 5 Ilir dan Sungai Buah
- Berdasarkan pelaporan warga terhadap BAWASLU telah di respon dan dan pada tanggal 20 April 2019 Panwaslu Kecamatan Ilir Timur II mengeluarkan surat rekomendasi nomor 010/Bawaslu.Prov.SS.16.07/HM.02.00/IV/2019 yang isinya memerintahkan kepada PPK Ilir Timur II untuk melakukan Pemungutan Suara Lanjutan atau Pemilu Susulan di TPS 22 Kelurahan Lawang Kidul, rekomendasi tersebut dikeluarkan karena pemungutan suara di TPS tersebut tertunda dan banyak warga yang belum mencoblos karena kekurangan surat suara Presiden

dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kota Palembang

- Berdasarkan pelaporan warga terhadap BAWASLU telah di respon dan pada tanggal 24 April 2019 Panwaslu Kecamatan Ilir Timur II mengeluarkan surat rekomendasi nomor 011/Bawaslu.Prov.SS.16.07/HM.02.00/IV/2019 kepada Ketua PPK Ilir Timur 2 untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di 70 TPS yang meliputi kelurahan 1 Ilir, 2 Ilir, 5 Ilir, Lawang Kidul dan Sungai Buah
 - Bahwa pada tanggal 25 April 2019 Panwasku Ilir Timur II mengeluarkan surat rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di 4 TPS di kelurahan Sungai Buah dengan surat nomor 012/Bawaslu.Prov.SS.16.07/HM.02.00/IV/2019 yang ditujukan ke Ketua PPK Kecamatan Ilir Timut II
 - Bahwa Panwaslu Kecamatan Ilir Timur II menerima surat dari PPK Kecamatan Ilir Timur II dengan nomor surat 177/PPK-IT.II/Pemilu/Srt/IV/2019 Perihal penolakan Pemungutan Suara Ulang
15. Bahwa pada saat perhitungan di tingkat Kecamatan Ilir Timur I banyak ditemukan C1 Hologram dan C1 Plano yang tidak sesuai dan salah hitung, sehingga ada beberapa yang buka kota suara dan hitung ulang, setelah hitung ulang suara berbeda dengan C1 Plano, sehingga saksi dari Partai hanura keberatan dan tidak menandatangani Model DAA1 adalah **Tidak Benar**
- **Bahwa merupakan fakta hukum** BAWASLU Kota Palembang Melalui Panwaslu Kecamatan Ilir Timur I telah melakukan pengawasan rekapitulasi di tingkat PPK Ilir Timur I, pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Kecamatan Ilir Timur I dilaksanakan pada tanggal 21 April sampai dengan tanggal 30 April 2019 selama rekapitulasi berlangsung terjadi sedikit kekeliruan akan tetapi masalah tersebut bisa segera diselesaikan. Adapaun metode penyelesaiannya adalah apabila terjadi perbedaan di C1 hologram maka dibuka C1 Plano dan apabila

terjadi perbedaan di C1 Plano maka dilakukan penghitungan suara ulang di PPK

16. Bahwa Ketua PPK Kecamatan Ilir Timur III menyatakan bertanggung jawab penuh terhadap seluruh hasil Pleno ditingkat kecamatan sehingga permintaan saksi untuk hitung berdasarkan C1 Plano tidak diterima, dan menghitung berdasarkan C1 Hologram, yang ternyata banyak salah hitung dan banyak yang tidak sesuai jumlah pemilih dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah

➤ **Bahwa merupakan fakta hukum** BAWASLU Kota Palembang melalui Panwaslu Kecamatan Ilir Timur III telah melakukan pengawasan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Ilir Timur III pada tanggal 1 Mei 2019 rekap perhitungan suara yang dipimpin oleh ketua PPK yang bernama Fipto Suprianto beserta 4 anggotanya yang dihadiri oleh saksi dari Partai PKB, Golkar, Geindra, Nasdem, PKS, PDIP, PAN, PPP, dan Hanura beserta Panwascam Ilir Timur III. Pada saat pelaksanaan penghitungan suara DPRD Kota terdapat protes keras yang disampaikan oleh saksi Partai Hanura dan PAN yang menginginkan untuk membuka seluruh hasil suara C1 Plano DPRD Kota

17. Bahwa akibat pelanggaran administrasi yang telah terjadi, **PEMOHON** mendalilkan seharusnya mendapatkan 1 kursi terakhir ke-7 apabila perhitungan suara ditingkat PPK dilakukan dengan benar sesuai dengan formulir Model C1-DPRD Kab/Kota dan diindikasikan pelanggaran administrasi yang terjadi diduga kuat dilakukan dengan cara suara telah dibagi-bagikan oleh penyelenggara pemilu yaitu KPU Kota Palembang, PPK Kecamatan Ilir Timur I, PPK Kecamatan Ilir Timur II, PPK Kecamatan Ilir III, KPPS TPS 06 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur III, KPPS TPS 21 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur III, KPPS TPS 55 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur III, KPPS TPS 29 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur III, KPPS TPS 41 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur III, KPPS TPS 10 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur III, KPPS TPS 14 Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur III, KPPS TPS 03 Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II, KPPS TPS 08 Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II, KPPS

TPS 10 Kelurahan 13 Ilir Kecamatan Ilir Timur I dan semua KPPS Kelurahan Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur II.

Bahwa dengan demikian **TERMOHON** menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara Partai **PEMOHON** (HANURA) dan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang benar berdasarkan formulir Model C1-DPRD Kab/Kota untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Palembang Dapil 3 yang meliputi Kecamatan Ilir Timur I, Kecamatan Ilir Timur II dan Kecamatan Ilir Timur III adalah sebagai berikut :

**Tabel. 3 PEROLEHAN SUARA UNTUK PARTAI HANURA DAN
PKB MENURUT TERMOHON DI KOTA PALEMBANG
DAPIL 3**

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA				ALAT BUKTI
		PEMOHON		TERMOHON		
		HANURA	PKB	HANURA	PKB	
1.	KECAMATAN ILIR TIMUR I	-	-	952	1.640	Model DB1-DRPD/KOTA
2.	KECAMATAN ILIR TIMUR II	-	-	2.451	2.467	
3.	KECAMATAN ILIR TIMUR III	-	-	3.403	3.566	
JUMLAH		6.806	7.573	6.806	7.673	

(Vide : T.002-PLG3-HANURA-36-13-06)

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Persiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, **TERMOHON** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi **TERMOHON**;
2. Menyatakan Permohonan **PEMOHON** sepanjang permohonan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Palembang Dapil 3 dan dinyatakan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional, bertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara **PEMOHON** untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut :


PEROLEHAN SUARA PARTAI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA KOTA PALEMBANG DAPIL 3

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Hanura	6.806
2.	Parta Kebangkitan Bangsa	7.673

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat **TERMOHON,**
Kuasa,

- 
- 
1. **Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum**
 2. **Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H**
 3. **Dedy Mulyana, S.H., M.H**
 4. **KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H**
 5. **Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H**
 6. **Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H**
 7. **Gian Budi Arian, S.H**
 8. **Gilang Kautsar Kartabrata, S.H**
 9. **Candra Kuspratomo, S.H**
 10. **Ari Firman Rinaldi, S.H**
 11. **Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H**
 12. **Aditiya Yulian Wicaksono, S.H**
 13. **Ferdri Berdona, S.H**
 14. **Pansauran Ramdani, S.H**
 15. **Syafran Riyadi, S.H**
 16. **Rd. Liani Afrianty, S.H**
 17. **Elly Sunarya, S.H**
 18. **Ani Yusriani, S.H**
 19. **H. Sutikno, S.H., M.H**
 20. **R. Tatang Rachman, S.H**
 21. **Fitri Aprilia Rasyid, S.H**
 22. **Rd. Novarryana Laras D, S.H**
 23. **Nurulita Fatmawardi, S.H**